

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
LIZA FARISHA
2006200242



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pelindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Nama : LIZA FARISHA
Npm : 2006200242
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

<u>(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn)</u> NIDN: 8830590019	<u>(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum)</u> NIDN: 0105057105	<u>(ERWIN ASMADI, S.H., M.H)</u> NIDN: 0120028205

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LIZA FARISHA
NPM : 2006200242
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. RIZKA SYAFRIANA S.H., M.Kn
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum
3. ERWIN ASMADI S.H., M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dika menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : LIZA FARISHA
NPM : 2006200242
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI LAYANAN
PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Penguji :

1. RIZKA SYAFRIANA S.H., M.Kn	NIDN:8830590019
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum	NIDN:0105057105
3. ERWIN ASMADI S.H., M.H	NIDN:0120028205

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : LIZA FARISHA
NPM : 2006200242
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

ERWIN ASMADI S.H., M.H

NIDN. 0120028205



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : LIZA FARISHA
NPM : 2006200242
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H.,M.H
NIDN: 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 APRIL 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/@umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Siapa yang membaca surat ini agar disebarkan
Semua dan laksanakan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LIZA FARISHA
NPM : 2006200242
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing


ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

NIDN. 0120028205



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : LIZA FARISHA
NPM : 2006200242
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,



LIZA FARISHA
NPM. 2006200242



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU mengabdikan diri untuk masyarakat
Bersama dan Berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LIZA FARISHA
NPM : 2006200242
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30 Sept 2024	Skripsi Ortum	✓
2	7 Oktober 2024	Perbaiki isi sesuai catatan dan benacuan dgn Buku pedoman	✓
3	1 November 2024	Perbaiki subttasi Bab I-III	✓
4	6 November 2024	Penambahan referensi, penyusunan karya dosen 2 Fit UMSU	✓
5	20 November 2024	Perbaiki kutipan dan daftar pustaka	✓
6	27 Februari 2025	Penambahan subttasi pembaharuan pada Bab III sesuai Anelition	✓
7	17 Maret 2025	Sesuai Abstrak dan Kesimpulan Berlatar Bab III	✓
8	14 April 2025	Bedah Buku dan Perbaikan Referensi	✓
9	15 April 2025	Ace Arijiban	✓

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN : 0120028205

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 842/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SELASA, 22 APRIL 2025
 Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
16	ETI SULASTRI MARBUN 2106200463 143-SH-2024	1 Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	1 IRFAN, S.H., M.Hum. 2 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
17	M. HELMI ZUHDIANSYAH NST 2106200218 144-SH-2024	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1115/PDT.G/2023/PN.MDN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
18	DWI JULIAN NAINGGOLAN 2006200527 145-SH-2024	1 Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.	1 LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. 2 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.	PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI THAILAND BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN THAILAND UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 1978	HUKUM INTERNASIONAL	SKRIPSI
19	TRI RIQQAH ANANDA 2106200356 146-SH-2024	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	ANALISIS SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PENGIKATAN JAMINAN ATAS KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
20	LIZA FARISHA 2006200242 147-SH-2024	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H.	1 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. 2 Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.	PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Medan, 21 Syawal 1446 H
 19 April 2025 M

Disetujui Oleh:
 a.n. Rektor
 Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya di hari kemudian. Aamiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **“Pelindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Fahrizal dan Ibunda Fitri Yanti yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, serta dengan sabar mendidik, memberikan arahan, dan petunjuk kepada penulis untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada titik ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum serta wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H serta wakil dekan III Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H. dan Kepala Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Nurhilmiah S.H., M.H yang memberikan banyak masukan dan kritik kepada penulis ketika proses mengajukan judul, terima kasih telah memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam mengurus keterkaitan terhadap akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis dan Ibu Rizka Syafriana S.H., M.Kn selaku pembeding yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Saudara kandung dan sepupu seumuran penulis Ziva, Zaskia, Uja, Eji dan Kak Fani yang setia mendukung penulis selama pengerjaan skripsi ini.
7. Kepada Muhammad Ibrahim Lubis selaku partner yang telah menemani penulis selama proses perkuliahan hingga pengerjaan skripsi ini dalam kondisi apapun. Terima kasih selalu menjadi penenang bagi penulis, meluangkan waktu, pikiran, maupun materi kepada penulis.

8. Teman-teman sekelas dan sahabat penulis di bangku perkuliahan Syifa, Aulia, Silvi, Novita, Alya, Tasya, Amay, Nadia yang selalu membantu dan berjuang bersama penulis selama masa perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2025

Hormat Penulis

Liza Farisha
NPM. 2006200242

ABSTRAK

Pelindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Liza Farisha

Seiring perkembangan zaman dimana teknologi yang berkembang pesat mempengaruhi setiap aspek kehidupan salah satunya aspek ekonomi dalam ekonomi yang sedang ramai di pergunakan pada saat ini adanya layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dimana penggunaanya hanya perlu menyiapkan data diri untuk mengaksesnya, namun mirisnya pengguna aplikasi ini banyak dipergunakan oleh masyarakat menengah dengan ekonomi kebawah sehingga tidak mengerti betapa penting nya data diri dan harus paham tentang regulasi yang ada sebelum melakukan pinjaman sehingga menimbulkan banyak permasalahan di masa depan yang merugikan bagi mereka sendiri.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, sumber data penelitian ini terdiri atas data kewahyuan dan data sekunder, alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, analisis data yang dipergunakan adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian maka dapat digambarkan bahwa Pengaturan hukum terkait pelindungan data pribadi pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dapat dilihat dari pengaturan tentang pelindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 dan 38 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 1 dan 31 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya bentuk pelindungan hukum terhadap pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi terbagi 3 yaitu secara Preemptif adalah upaya pencegahan secara dini dengan cara melakukan penyuluhan yang bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman tentang sektor jasa keuangan, preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sebelum terjadi pelanggaran dengan penepatan regulasi yang kompleks dan tegas terhadap sektor jasa keuangan. represif yaitu upaya perlindungan untuk meyelesaikan sengketa permasalahan di sektor keuangan dengan beberapa jalur penyelesaian yang sudah ditetapkan pemerintah regulasi hukumnya. Kemudian upaya yang dapat dilakukan pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam melindungi data pribadinya jika terjadi sengketa antara pengguna aplikasi dan penyedia aplikasi yaitu dengan cara litigasi (pengadilan) dan non-litigasi urutan penyelesaian sengeketanya mediasi, adjudifikasi dan arbitrase sesuai ketentuan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Pasal 1 ayat (2).

Kata kunci: Pelindungan Data, Aplikasi Pendanaan Bersama.

ABSTRACT

Protection of Personal Data of Users of Information Technology-Based Joint Funding Service Applications

Liza Farisha

Along with the development of the era where rapidly developing technology affects every aspect of life, one of which is the economic aspect in the economy that is currently being widely used is the existence of a joint funding service based on information technology where users only need to prepare personal data to access it, but sadly, users of this application are widely used by middle-class people with lower economies so they do not understand how important personal data is and must understand the existing regulations before making a loan, which causes many problems in the future that are detrimental to themselves.

The research method used in this study is normative juridical, This study uses descriptive research nature, The approach in this study uses the Law approach, the data sources of this study consist of revelation data and secondary data, the data collection tool in this study is in the form of literature studies, the data analysis used is data collection carried out qualitatively.

Based on the research, it can be described that the legal regulations regarding the protection of personal data of users of information technology-based joint funding service applications can be seen from the regulations on the protection of personal data regulated in Law Number 27 of 2022 Articles 1 and 38 concerning Personal Data Protection and Financial Services Authority Regulation Number 10 of 2022 Articles 1 and 31 concerning Joint Funding Services Based on Information Technology. Furthermore, the form of legal protection for users of joint funding service applications based on information technology is divided into 3, namely Preemptively, namely early prevention efforts by conducting counseling aimed at providing education and understanding about the financial services sector, preventively, namely prevention efforts carried out by the government before violations occur by implementing complex and strict regulations against the financial services sector. Repressive, namely protection efforts to resolve disputes in the financial sector with several settlement paths that have been determined by the government's legal regulations. Then efforts that can be made by users of information technology-based joint funding service applications to protect their personal data if a dispute occurs between the application user and the application provider, namely by means of litigation (court) and non-litigation, the order of dispute resolution is mediation, adjudication and arbitration, according to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 1 of 2014 concerning alternative dispute resolution institutions in the financial services sector Article 1 paragraph (2).

Keywords: Data Protection, Crowdfunding Application.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perlindungan Hukum	18
B. Teknologi Informasi.....	22
C. Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Terkait Pelindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.	29

B. Bentuk Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Dalam Melindungi Data Pribadi atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ..	50
C. Upaya pengguna aplikasi dalam melindungi data pribadi atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki abad ke 20 perkembangan teknologi informasi semakin meningkat pesat dan mempengaruhi berbagai sektor contohnya internet, Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia merupakan salah satu yang tercepat. Pada tahun 2000 tercatat hanya 2 juta penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap internet, namun per 2021 jumlah tersebut membengkak menjadi 212 juta orang (berkembang sebanyak kurang lebih 100 kali lipat). Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak nomor 3 di Asia. Pertumbuhan pengguna internet yang memberikan banyak peluang berkembangnya berbagai sektor kehidupan.¹

Di kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya transaksi keuangan. Untuk memudahkan menjalankan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam bidang layanan jasa keuangan muncul suatu teknologi, yang dimana teknologi tersebut juga memanfaatkan informasi sehingga menjadi suatu teknologi informasi. Dari hal ini salah satu perkembangan tersebut ialah terdapat dalam aplikasi layanan pendanaan bersama atau kerap disapa dengan pinjaman online.² Pertumbuhan penyedia jasa pinjaman online di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Per Agustus 2021 tercatat sebanyak 68 juta penduduk Indonesia menerima

¹Sofyan Mfti dkk. (2024). "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia" BIIKMA Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia Vol.2, No.1, halaman 66.

²Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia." UNES Law Review, No.3, halaman 283-296.

penyaluran dana dari layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, dengan total dana tersalur sebanyak 249 triliun rupiah. Pertumbuhan yang sangat pesat ini tentu merupakan sebuah pencapaian tersendiri bagi dunia jasa keuangan di Indonesia. Kelihaihan melihat peluang dan kesempatan dari para pelaku penyedia jasa, berbuah manis dengan tingginya perkembangan penyaluran dana dan penambahan pengguna.³

Menurut Pasal 1 Angka 1 POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan keuangan khalayak umum.

Dengan mudahnya akses Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ini membantu masyarakat memperoleh dana dengan cepat dan efisien. Namun dibalik manfaatnya, penggunaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) memungkinkan pengguna aplikasi untuk menyebarkan berbagai data pribadi mereka seperti informasi identitas, informasi keuangan, dan riwayat transaksi kepada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan

³ Rakha, (2023), Pertumbuhan Investor Lokal pada Pendanaan Financial Technology (Fintech) Lending di Indonesia dan yang Memengaruhinya, *SEIKO Journal of Management & Business*, Vol.6, No.1, halaman 564.

kepatuhan terhadap hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sangatlah penting.⁴ Saat proses pengajuan dan penerimaan pinjaman melalui aplikasi layanan pendanaan bersama, pengguna aplikasi harus menyerahkan berbagai data pribadi yang sensitif. Data ini mencakup informasi identitas, riwayat keuangan, dan bahkan data biometrik. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam skala besar ini menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan informasi pengguna, terutama jika tidak dikelola dengan baik.⁵

Data pribadi adalah suatu hal yang penting guna untuk memenuhi syarat administrasinya. Dimana yang diketahui data pribadi ialah hak privasi bagi seseorang yang kerap dijaga agar tidak tersebar luas dikarenakan data pribadi seseorang dapat disalahgunakan oleh oknum pelaku kejahatan elektronik seperti pencurian data, pembajakan, penipuan dan lainnya.⁶ Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sayangnya dengan banyaknya aplikasi layanan pendanaan bersama yang beredar di media sosial menyebabkan banyaknya kasus pencurian data pribadi serta penyalahgunaan data pribadi. Pencurian data pribadi

⁴Herry, A. S. 2024. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum untuk Mematuhi Undang-Undang dalam Kasus Pencurian Data Pribadi Pinjaman Online (Pinjol)". Ayni Suwarni Herry. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, No.1, halaman 46-52.

⁵Sautunnida, L. (2018). "Urgensi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.2, halaman 369-384.

⁶Sinta Dewi Rosadi. 2023. *Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU RI NO 27 Tahun 2022)*, Jakarta: Sinar grafika. halaman 27.

menurut Broto Hastono adalah suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merugikan korban yang data pribadinya dicuri,⁷ serta yang dimaksud penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun subjektif.⁸

Menurut survei "Persepsi Publik atas Perlindungan Data Pribadi 2021" oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (dilansir dari Databoks) pada 11.000 lebih responden, 28,7% masyarakat mengaku pernah mengalami hal tersebut. Sebanyak 44,1% responden mengalami pengurangan uang di rekening bank dan 32,2% kehilangan saldo e-wallet akibat penyalahgunaan data pribadi. Responden menganggap e-wallet dan rekening bank sebagai produk yang paling rentan terhadap penyalahgunaan data. Survei juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan praktik berbagi atau menjual data pribadi antar Lembaga.⁹

Islam telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga pribadi seseorang seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nur Ayat 27

لَعَلَّكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ أَهْلِهَا عَلَىٰ وَتُسَلِّمُوا أُنْسُوا ۖ تَسْتِ حَتَّىٰ بُيُوتِكُمْ غَيْرَ بُيُوتًا تَدْخُلُوا لَا أَمْنًا الَّذِينَ أَهْلِهَا يَا تَذَكَّرُونَ

Artinya ”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.

⁷ Broto Hartono, (2021) “Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi,” Jurnal Hukum, Vol.4,No.2, halaman 261-279.

⁸ Sahat Maruli Tua. (2021). “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”, Jurnal SASII, No.1, halaman 38-52.

⁹ Anonim, 2024, *Penyalahgunaan Data Pribadi: Contoh Kasus dan Kerugiannya*. URL: <https://vida.id/id/blog/penyalahgunaan-data-pribadi>, diakses 07 Agustus 2024.

Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” Q.S.An Nur Ayat 27.¹⁰

Ayat ini menjelaskan aturan dalam Islam bahwa tidak seorang pun boleh melanggar hak milik orang lain termasuk di antaranya informasi data pribadi orang lain. Melihat suatu hal yang bukan hak seseorang saja dilarang dalam agama apalagi jika informasi tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak jelas, termasuk di antaranya untuk tujuan kejahatan.¹¹

Dilihat dari permasalahan diatas pengguna aplikasi pada dasarnya memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Hak dari pengguna aplikasi tersebut diatur dalam Pasal 5 “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi” dan penyelenggara aplikasi selaku pengendali aplikasi memiliki kewajiban yang wajib dipenuhi tertuang pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi “Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah”.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan sebagai payung hukum untuk melindungi data pribadi Warga Negara Indonesia. Pelindungan data pribadi harus dapat dilakukan secara maksimal, agar potensi penyalahgunaan data tidak dimanfaatkan sebagai bentuk kejahatan dunia

¹⁰ Tafsirweb, 2024, surat an nur ayat 27 surat, arti, tafsir, *altin* URL:<https://tafsirweb.com/6155-surat-an-nur-ayat-27.html>.Diakses pada 7 agustus 2024.

¹¹*Ibid.*,Tafsirweb, 2024, surat an nur ayat 27 surat, arti, tafsir, *altin* URL:<https://tafsirweb.com/6155-surat-an-nur-ayat-27.html>.Diakses pada 7 agustus 2024.

maya.¹² Namun, implementasi dan penegakan hukum ini dalam konteks Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi masih memerlukan kajian hukum lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi karena potensi kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan pelanggaran privasi menjadi ancaman nyata yang perlu diatasi melalui mekanisme perlindungan hukum yang kuat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menganggap hak subjek data pribadi perlu dilindungi terhadap penggunaan aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang dimana masih banyak masyarakat belum memahami perlindungan data pribadi di era digital ini, agar kejadian-kejadian seperti penyalahgunaan data pribadi tidak terjadi kembali. Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti hukum yang ada. Maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

¹²Erwin Asmadi, (2023) “Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Technology (Pinjaman Online)” Jurnal Sanksi 2023, halaman 135-144.

- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi dalam melindungi data pribadi atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?
- c. Bagaimana upaya pengguna aplikasi dalam melindungi data pribadi atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi dalam melindungi data pribadi atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Untuk mengetahui upaya pengguna aplikasi dalam melindungi data pribadi atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

3. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, berikut manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para penulis lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambil alihan data

informasi dan terutama tentang Hukum Perdata yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi.

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan tambahan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya mengenai pelindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi layanan pendanaan bersama

b. Secara Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan juga memberikan sumbangan praktis kepada:

- 1) Pemerintah

Pedoman pemerintah dan instansi terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap Pembangunan sarana-prasarana infrastruktur yang sedang diadakan.

- 2) Masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat agar lebih mengenali keterkaitan hukum terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Pelindungan

¹³ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima. halaman 5.

Data Pribadi Pengguna Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pelindungan adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi guna menjamin hak privasi pengguna aplikasi atas pelindungan data pribadi.
2. Data pribadi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik.
3. Pengguna Aplikasi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah Subjek Data Pribadi, Yang artinya ialah orang atau perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.
4. Layanan Pendanaan Bersama adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
5. Teknologi Informasi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran seseorang, maka dari itu akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya

orang lain.¹⁴ Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penulis meyakini belum banyak penulis-penulis sebelumnya yang mengangkat hal ini. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga perguruan tinggi lainnya, penulis hanya menemukan penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis, di antaranya:

1. Skripsi, Bisri Fadil Hasan, NIM 1118048000086 dengan judul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online”. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Dalam skripsi ini mengkaji dan meneliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pinjaman berbasis online pada putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. Sedangkan dalam penulisan proposal ini membahas terkait pengaturan dan bentuk perlindungan hukum serta upaya pengguna aplikasi dalam melindungi data pribadi berdasarkan regulasi yang ada.
2. Skripsi, Muhammad Alfian Prastya Nugraha, NIM 191111192, dengan judul “Pemidanaan Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online” Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2024. Dalam skripsi ini masalah yang terjadi pada perlindungan keamanan data pengguna aplikasi pinjaman online berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022

¹⁴ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim, 2017, *Malu Menjadi Plagiat & Sanksi Bagi Penulis*, Malang: Intelegensia media. halaman 6.

saling berkesinambungan dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan. Sedangkan penelitian proposal ini tidak membahas implementasi serta konsep *maslahah*.

3. Skripsi, Muhammad Alfian Prastya Nugraha, NIM 191111192, dengan judul “Pemidanaan Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya tahun 2023. Skripsi ini membahas terkait sebuah Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dengan nama terang terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebagai mana dari hasil pertimbangan oleh majelis Hakim mengadili bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana dalam dakwaan kedua Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda terswebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait dengan perlindungan data pribadi dari ranah perdata.

D. Metode Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah jelas memerlukan penggunaan metode, karena ciri ilmu pengetahuan adalah menggunakan metode. Metode artinya penyelidikan

berlangsung berdasarkan rencana tertentu. Mengambil jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan berarti peneliti tidak bekerja asal-asalan. Langkah yang diambil harus jelas dan ada batasan tertentu untuk menghindari jalur yang menyestakan dan tidak terkendali.¹⁵ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. yuridis normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁶ jenis penelitian yuridis normatif, mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian menghubungkan dengan penerapan dalam praktik dunia hukum khususnya dalam hal yang terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yakni, penelitian yang menggambarkan keadaan peristiwa tanpa suatu maksud untuk mendapatkan kesimpulan dan kepastian yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum normatif secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara keseluruhan sehingga dapat memecahkan persoalan dan mendapatkan kesimpulan

¹⁵ Jonaedi Effendi Dan Prasetyo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana. halaman 15.

¹⁶ Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 2022. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Press. halaman 13.

dari hasil penelitian.¹⁷ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai Pelindungan Pengguna Data Pribadi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, pendekatan kasus.¹⁸ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan Undang-Undang adalah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁹

¹⁷ Faisal, dkk. *Op.cit* Halaman 7.

¹⁸ Muhamaimin 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 55.

¹⁹ Dani Nur Saputra dkk. 2022. *Buku Ajar Metodologi penelitian*. Jakarta: CV. Feniks Muda Sejahtera halaman 19.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

a. Data Kewahyuan

Al-Qur'an yang dimaksud dengan sumber dari Hukum Islam, dalam rangka menanamkan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yang salah satunya "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah". Sebagai mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyertakan minimal 1 (satu) rujukan surah dari Al-Qur'an ataupun Hadits Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa dan juga menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu surah An-Nur Ayat 27.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.²⁰ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini, berupa:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, halaman 181.

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- f) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP MSE).
- i) Peraturan Menteri Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- j) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu:

a. Online

Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara berselancar melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Offline

Menghimpun data-data studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²¹ Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²¹ Dani Nur Saputra dkk. 2022. *Buku Ajar Metodologi penelitian*. Jakarta: CV Feniks Muda Sejahtera halaman 16.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk sosial secara akan selalu membutuhkan dan bergantung satu sama dalam era modern ini disebut makhluk yang bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk dapat bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, maka secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang berlaku. Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.

Sedangkan hubungan hukum disini diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu bertentangan dengan pihak yang lain. Jadi dapat dikatakan hak kewajiban akan muncul ketika terjadi suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain baik hubungan hukum secara langsung, maupun secara tidak langsung.²²

Hukum dan perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sedangkan perlindungan hukum merujuk pada upaya sistem hukum untuk melindungi hak dan dan kewajiban pihak yang satu bertentangan dengan pihak yang lain.

²²Asti Dwiyantri, dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 45.

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum juga disebut sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²³ Adapun perlindungan hukum menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Sahya Anggara, perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi harmonisasi, keseimbangan, keadilan terhadap setiap subjek hukum dalam mendapatkan haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hubungan hukum.²⁴

²³David Tobing, 2019, *Pradoks Dalama Hukum Perlindungan Konsumnen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 14

²⁴Aris Prio Agus Santoso dkk, 2020, *perlindungan humum tenaga kerja dalam gugus tugas percepatan penanganan covid 19 di tinjau dari pandangan hukum administrasi negara*, Sukabumi: CV Jejak, halaman 21.

2. Hetty Hasanah, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁵
3. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.²⁷

²⁵Hetty Hasanah, 2015. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. URL: <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> Diakses 13 Agustus 2024.

²⁶Philipus M. Hadjon, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, halaman 15.

²⁷Doni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makasar: Mitra Ilmu, halaman 23.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, metode dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum memiliki landasan konstitusional yang kuat, tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 D Ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan

suatu pelanggaran. Gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan dan sumber prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah karena menurut sejarah barat gagasan ini muncul sebagai tanggapan atas pembatasan dan penetapan kewajiban sosial masyarakat dan pemerintah.²⁸

B. Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi berbasis internet di era ini membawa banyak pengaruh bagi kehidupan manusia. Teknologi mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan manusia, salah satunya pada industri keuangan di Indonesia. Meningkatnya persaingan di sektor keuangan menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh para pengelola keuangan khususnya perbankan untuk menarik masyarakat agar menjadi nasabahnya.

Pihak perbankan berlomba-lomba memberikan layanan terbaik yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, namun pada praktiknya banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses terhadap perbankan sehingga bermunculan berbagai inovasi layanan keuangan non-bank yang dapat membantu keuangan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang dapat membantu keuangan masyarakat.²⁹ Terkait dengan teknologi, Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Ahli lain *Kast & Rosenweig* menyatakan *Technology is the art of utilizing scientific*

²⁸Philipus M. Hadjon, Op.Cit., halaman 22.

²⁹Erwin Asmadi, Adi Mansar, Triono Eddy, (2023). "Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data". DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 8, halaman 292-300.

knowledge. Teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses pemanfaatan alam yang diperoleh. Dari penerapan ilmu pengetahuan dalam rangka produksi ekonomi.³⁰ Dan informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi.

Jadi, yang dimaksud Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Jadi menurut paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi.³¹

Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat keras menyangkut peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, *printer* dan *keyboard*. Adapun perangkat lunak instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut.³² Sedangkan Haag membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok antara lain:

³⁰Amin Abdullah dkk, 2004, *Integrasi Sains Islam: Mempertemukan Epistemologi Islam Dan Sains*, Yogyakarta: Pilar Religia. halaman 10.

³¹Sri Rahayu, 2023. *Sistem Informasi Manajemen*. Medan: Eureka Media Aksara. halaman 39.

³²Okgi Triabowo dkk. 2024. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Menegement. halaman 16

1. Teknologi masukan (*input*), Segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data/informasi dari sumber asalnya.
2. Teknologi keluaran (*output*), Supaya informasi dapat diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk baik kertas dengan menggunakan printer maupun melalui media penyimpanan seperti *hardisk*, dan sebagainya.
3. Teknologi perangkat lunak (*software*), Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer.
4. Teknologi penyimpanan (*storage*), Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data.
5. Teknologi telekomunikasi (*telecommunication*), Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi.
6. Teknologi pemroses (*process*), Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data/program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen *Central Processing Unit (CPU)*.³³

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini sangat besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis,

³³Tri Rachmadi, 2020, *Pengantar Teknologi Informasi*, Bogor: Tiga Ebook Wardana. halaman 16

memberikan andil besar terhadap perubahan mendasar pada struktur, operasi dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan manusia. Peranan teknologi informasi meliputi:

1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam tugas ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.³⁴

C. Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama

Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama adalah layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi antara penerima dana dan pemberi dana atau disebut juga pinjaman online. Kemudian penyelenggara akan melakukan verifikasi data peminjam, lalu peminjam dapat melakukan pengajuan pinjaman di *platform marketplace*. Penerima dana menerima pinjaman dana dari pemberi dana sesuai jumlah dan jangka waktu yang disepakati. Hal ini akan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal dengan prosedur yang lebih mudah serta dalam waktu yang relatif lebih singkat.³⁵

³⁴I Made Wartana, Micheal Ardita, 2021. *Mengenal Teknologi Informasi*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 8

³⁵Adriani Elisabet Cahyaninglintang Sinaga, (2021) “Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi Akulaku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” *Jurnal Hukum Adigama*, Nomor 2. halaman 4128-4150.

Penyelenggara Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama dilarang bertindak sebagai pemberi dana atau penerima dana. Penyelenggara Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Hanya bertindak sebagai penghubung antara pemberi dana dengan penerima dana. Sebelum dapat memberikan atau mengajukan pinjaman, pemberi dana dan penerima dana harus terlebih dahulu mendaftar dan mengisi data pribadi yang diperlukan. Aplikasi Layanan Bersama merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan karakteristik yang dimiliki Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa Layanan Pendanaan ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Beberapa jenis pinjaman online di antaranya yaitu:³⁶

1. Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk kredit atau pinjaman online pribadi tanpa mensyaratkan jaminan/agunan atas kredit yang diminta.
2. Kredit Karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus karyawan yang bekerja di sebuah lembaga perusahaan, badanusaha, serta lembaga. biasanya syarat pengajuan dengan persetujuan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap.

³⁶Edi Supriyanto. (2019). "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer. halaman 100-107.

3. Kredit Kendaraan saat ini sudah mulai dapat diakses secara online Dengan syarat dan ketentuan seperti biasa, namun berbasis online.
4. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman untuk transaksi mencicil rumah. Beberapa bank juga telah bekerjasama sehingga dapat menggunakan KPR secara online.
5. Pinjaman Usaha, Sesuai dengan namanya, pinjaman usaha merupakan pinjaman khusus untuk tujuan permodalan usaha.³⁷

Adapun beberapa jenis platform pinjaman online sebagai berikut:

1. Kredivo adalah aplikasi kredit online yang memudahkan pembelian sekarang dan pembayaran cicilan 30 hari atau 3 bulan dengan bunga 0% atau cicilan 6 hingga 12 bulan dan bunga 2,6% per bulan. Proses pengajuannya cepat dan mudah serta dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Konfirmasi persetujuan kredit akan disetujui dalam waktu kurang dari 24 jam.³⁸
2. Danamas adalah aplikasi pinjaman online berkecepatan tinggi tanpa jaminan di bawah bendera PT. Pasar dana pinjaman bekerja sama dengan Bank Sinarmas dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika melakukan aktivitas keuangan di Indonesia. Debitur hanya dapat mengambil pinjaman dengan KTP.³⁹

³⁷Putri F. 2022. Perlindungan Konsumen bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Online. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. halaman 75.

³⁸ Kredivo."Pertanyaan Seputar Kredivo"<https://kredivo.id/faqs.html>.diakses pada 14 Oktober 2024.

³⁹ Danamas" Tentang Danamas". https://danamas.co.id/web/AboutUsAction_detail.action.diakses pada 14 oktober 2024.

3. Pinjam Yuk merupakan aplikasi pinjaman uang secara online tanpa jaminan dengan proses pengajuan dan pencairan pinjaman dalam kurun waktu yang cepat.⁴⁰
4. Kredit Pintar sudah hadir melayani banyak nasabah sejak tahun 2017 dan terkenal dengan bunga tahunannya yang rendah. Kredit Pintar merupakan salah satu platform pinjaman online yang berada di bawah pengawasan OJK.⁴¹
5. Adakami juga aplikasi yang ditawarkan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia. Aplikasi ini juga menawarkan pinjaman tanpa agunan. Proses pencairannya pun cepat, yakni maksimal 2 hari saja. Aplikasi Adakami juga merupakan platform di bawah bawah naungan OJK.⁴²
6. Win Win merupakan salah satu penyedia pinjaman jangka pendek tanpa Jaminan untuk keperluan pribadi ataupun bisnis. Dibandingkan dengan bank atau perusahaan pembiayaan lainnya, WinWin mengklaim melayani dengan cepat, dimana dana dapat ditransfer ke nasabah dalam hitungan jam.⁴³

⁴⁰ Pinjam Yuk. "Tentang Kami". <https://www.pinjamyuk.co.id/tentang-kami/> diakses pada 14 Oktober 2024.

⁴¹ Fintech Indonesia. "PT.Kredit Pintar Indonesia". <https://fintech.id/id/member/detail/67> diakses pada 14 Oktober 2024.

⁴² Adakami. "Layanan Pinjam Meminjma Berbasis Teknologi". <https://www.adakami.id/> diakses pada 14 Oktober 2024.

⁴³ Win Win "Pinjam Win Win" <https://pinjamwinwin.com/> diakses pada 14 Oktober 2024.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Pelindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Istilah pengaturan digunakan untuk merujuk pada sistem atau mekanisme yang mengatur sesuatu melalui aturan, norma atau prosedur. Pada pelindungan data pribadi khususnya bagi pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, pengaturan sangat penting untuk sebagai bukti bahwasannya setiap data pribadi pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama dilindungi dan diawasi secara ketat oleh pemerintah sehingga menghindari penyalahgunaan informasi data pribadi yang dapat merugikan pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Adapun yang dimaksud Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang dianggap berlaku untuk orang banyak seperti undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.⁴⁴ Dalam arti lain hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Adapun menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Abdul Djoemali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, definisi hukum adalah keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu kehidupan

⁴⁴ Tim Litbang Bahasa, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 531.

masyarakat, yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat.⁴⁵

Sehingga disimpulkan pengaturan hukum adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa dibuat untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat sesuai norma atau kaidah yang ada di masyarakat untuk tercipta kedamaian. Sehingga penulis menyimpulkan secara singkat bahwa pengaturan hukum adalah suatu peraturan yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa sesuai kaidah atau norma yang ada dan dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Saat ini perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi memungkinkan distribusi informasi dan data secara cepat. Internet yang semula hanya untuk mempublikasikan informasi (satu arah) kemudian berubah menjadi pola yang lebih interaktif dan bukti berkembang teknologi yang sangat pesat terbukti dengan hampir semuanya diberlakukan secara *online* mulai dari perbankan, edukasi, dan hingga perdagangan. Berkat kemajuan teknologi dalam perekonomian dunia memasuki era baru yang dikenal dengan *digital economic* atau ekonomi digital.⁴⁶

Pada perkembangan era ekonomi digital ini sektor keuangan mengadaptasi konsep *Financial Technology* atau disingkat dengan *fintech*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa di sebut OJK, *fintech* adalah layanan pinjaman uang antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi, *fintech* juga disebut dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

⁴⁵Erma Rusdiana dan H. Ahmad Agus Ramdlany. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum: Mengenal Tata Nilai, Norma, dan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 38.

⁴⁶Richardus Eko Indrajit. 2011. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 33.

Oleh karena itu, berbagai lembaga keuangan mengimplementasikan konsep *fintech* dengan menawarkan sejumlah layanan yang dapat diakses melalui platform digital salah satunya berupa aplikasi dan website yang dapat diakses kapan dan dimana saja oleh para penggunanya. Perkembangan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) memberikan efek yang cukup besar bagi semua kalangan salah satunya pelaku UMKM yang dapat memperoleh pinjaman yang dapat digunakan sebagai modal untuk kelangsungan bisnisnya ataupun mengembangkan bisnisnya, tak hanya itu *fintech* juga memberikan layanan pinjaman dana bagi masyarakat yang membutuhkannya untuk kepentingan perawatan kesehatan, dana pendidikan, kredit pinjaman, suku bunga, hingga tingkat kelayakan. Namun, kemudahan yang diperoleh dari adanya *fintech* bukan berarti tidak adanya resiko. Inovasi di sektor keuangan ibarat dua mata pisau karena di satu sisi dapat menguntungkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk lebih mudah mendapatkan dana ketika sedang membutuhkannya, sehingga dapat mendongkrak perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan di sisi lain dapat mendorong terjadinya disrupsi pada jasa layanan keuangan konvensional.⁴⁷

Untuk mengakses hal tersebut sangat mudah oleh masyarakat dimana masyarakat hanya perlu mengisi data diri mereka pada platform (tempat mereka melakukan kegiatan). Bahkan dalam aspek ekonomi bukti berkembangnya teknologi dengan hadirnya layanan pendanaan berbasis teknologi yang hanya

⁴⁷Irma Muzdalifa, dkk. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)". Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.3, No. 1, halaman 345.

memerlukan data diri untuk mengaksesnya. Dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*online*) termuat perjanjian antara pengguna dan penyelenggara hal diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional.⁴⁸ Hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir sebagai berikut.

1. Penawaran yang Dilakukan Secara Online

Penawaran (*offer*) adalah pernyataan salah satu pihak, penawar (*offeror*), untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks online, sebuah jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa, perusahaan pembuat dan lain-lain.

2. Penerimaan Dilakukan secara Online

Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak.

⁴⁸Russel Butarbutar. (2023). "Pelindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis" *Journal OF Science*, Vol.2, No.1, halaman 182.

Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh operator. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu. Dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik (dua pihak) di mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya.⁴⁹

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat dan yang terlibat dalam kegiatan ini bukan hanya penyelenggara sebagai penyedia layanan pendanaan bersama, pengguna sebagai konsumen atau orang menggunakan jasa layanan pendanaan bersama tapi juga peran pemerintah sebagai pengawas kegiatan yang bertujuan mengawasi antara hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan pendanaan bersama. Untuk bisa mengakses layanan pendanaan bersama berbasis teknologi ini sangatlah mudah karena hampir semua layanan pendanaan ini sudah berbentuk aplikasi yang dapat diakses atau di download dengan mudah di *playstore* atau pun *appstore*.

Aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat *computer*, laptop maupun *smartphone*. Aplikasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Application* yang artinya penerapan atau penggunaan. Secara teknis *Back-end* aplikasi dibuat

⁴⁹Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi. 2019. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 133.

oleh para programmer atau pengembang dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Setelah selesai, *front-end* aplikasi dapat digunakan oleh para pengguna/user dengan menginstalnya pada perangkat elektronik agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengolah dokumen, komunikasi, desain grafis, manajemen perangkat keras, bermain videogame dan lain sebagainya.⁵⁰

Menggunakan aplikasi tersebut hanya dengan melampirkan data diri calon pengguna seperti foto KTP (Kartu Tanda Penduduk), data diri yang ada di di KTP, foto calon pengguna dan beberapa data lainnya. Karena kemudahan dalam menggunakan aplikasi layanan pendanaan, hal ini mengakibatkan calon pengguna menganggap perbuatan pinjam meminjam melalui aplikasi layanan pendanaan bersama tidak memiliki resiko dalam menggunakannya, dan hal ini membuat meningkatnya minat penggunaan aplikasi layanan pendanaan bersama sehingga saat ini banyak sekali aplikasi layanan bersama yang beredar di masyarakat, namun sayangnya tidak semua aplikasi layanan pendanaan bersama memiliki izin dan resmi banyak di antaranya aplikasi yang dibuat secara ilegal.

Masyarakat yang sudah terdoktrin dengan mudahnya penggunaan aplikasi layanan pendanaan bersama menjadi kurang peduli tentang mana layanan yang legal atau pun ilegal dan juga tidak memikirkan akibat atau resiko dari penggunaan aplikasi layanan pendanaan bersama, sampai akhirnya banyak masyarakat pengguna aplikasi merasakan resiko dari penggunaan aplikasi ilegal karena tidak

⁵⁰Sorang Pakpahan, 2021, *Pemrograman Visual*, Medan: Yayasan Citra Cita Milenial, halaman 39.

peduli tentang mana aplikasi yang ilegal ataupun legal pengguna yang menggunakan aplikasi ilegal banyak yang mengalami kerugian seperti pembayaran hutang yang tidak bisa lunas, bunga yang terlalu besar hingga penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Bagi calon pengguna aplikasi layanan ini banyak yang menganggap data pribadi yang mereka miliki merupakan hal yang tidak terlalu penting namun pada kenyataannya data pribadi sangatlah penting hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan data pribadi tidak hanya itu peraturan di Indonesia juga mengatur tentang aplikasi layanan pendanaan bersama. Penggunaan istilah pengaturan hukum ditujukan untuk menganalisis aturan aturan hukum mana saja yang digunakan baik oleh pengguna layanan dan penyedia layanan, adapun beberapa peraturan hukum tersebut diantaranya:

- a. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- b. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP MSE).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- f. Peraturan Menteri Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Masing-masing pihak antara penyedia dan pengguna memperoleh perlindungan data pribadi atas pemanfaatan teknologi layanan ini. Dari uraian beberapa pengaturan hukum diatas memuat pengaturan tentang perlindungan data diri dan pengaturan hukum tentang Aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis teknologi, dikarenakan beberapa pengaturan yang termuat diatas yang mengatur hanya secara tersirat baik tentang perlindungan data pribadi dan layanan penyelenggara pendanaan bersama sehingga tidak semua pengaturan yang termuat di atas yang sesuai dengan penelitian penulis dan digunakan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis akan medeskripsikan peraturan mana saja yang sesuai dengan penelitian penulis dan digunakan dalam penelitian ini.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

Berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pelindungan data pribadi pada sistem hukum Indonesia merujuk pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Hal tersebut secara tidak langsung menjadikan negara bertanggung jawab sebagai pelindung data pribadi masyarakat yang didalamnya terdapat keterangan penyakit fisik/mental, kecacatan, sidik jari, iris mata, tanda tangan, ataupun unsur lainnya yang menjadi aib bagi seseorang.⁵¹ Namun demikian, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hak privasi harus menjadi salah satu yang mendasar. Karena berurusan dengan informasi pribadi atau identitas seseorang, hak privasi lebih sensitif dan dapat dilihat sebagai hak pribadi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menyebutkan Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP menyebutkan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pasal 1 angka 4 UU PDP menyebutkan Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi, kemudian dalam Pasal 7 UU PDP menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau

⁵¹Anggraeni, (2018), "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.4, halaman 814- 825.

korporasi. Proses verifikasi data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi diharuskan menerapkan kaidah perlindungan sebagaimana tertuang dalam aturan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu:

- a) Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
- b) Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
- c) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi.
- d) Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
- f) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
- g) Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.”

Pada dasarnya, perlindungan data pribadi dalam pinjaman online mengharuskan penyelenggara, sebagai pengendali data pribadi, untuk memperoleh persetujuan eksplisit secara sah dari pemilik data pribadi sebelum melakukan pemrosesan data. Dalam konteks *fintech*, penyelenggara harus meminta dan mendapatkan

persetujuan langsung dari pemilik data pribadi. Persetujuan tersebut dapat berupa persetujuan tertulis atau rekaman yang memiliki kekuatan hukum yang sama, baik secara elektronik maupun non-elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jika tidak ada persetujuan yang diperoleh, maka persetujuan tersebut dianggap batal secara hukum.⁵² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 lebih menekankan pada aspek pelindungan data pribadi pengguna layanan pendanaan ilegal. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, mengatur tentang subjek data pribadi serta jenis-jenis data pribadi. Ayat 1 Undang-Undang PDP menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.⁵³

Penjelasan tentang data pribadi tersebut kemudian dijelaskan selanjutnya pada pasal 4 UU PDP yang membagi jenis data pribadi menjadi 2 jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Pada kasus layanan pendanaan ilegal, pihak aplikasi layanan pendanaan disebut sebagai pengendali data pribadi, sebagaimana penjelasan dari pasal 1 ayat 4 UU PDP yang mengatakan bahwa pengendali data pribadi terdiri dari orang, badan publik atau organisasi internasional yang bertindak untuk menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan data pribadi.⁵⁴

⁵²Edi Supriyanto. (2019). *Op.cit*, halaman 120.

⁵³Syafirah Agata Ramadhani, 2022, Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.1, halaman 75.

⁵⁴ Ernama Santi, dkk. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*: Vol.6, No.3, halaman 17.

Pelindungan data pribadi bertujuan tidak hanya untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, tetapi juga untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri individu dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka pengaturan data pribadi dikeluarkan dan saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undang dan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi untuk melindungi data pribadi berdasarkan hukum. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia memiliki tujuan utama untuk melindungi data pribadi individu dan mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh entitas yang mengelolanya. Implementasi UU tersebut dalam kasus-kasus pembocoran data pribadi melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

a. Kewajiban Penanggung Jawab Data

UU tersebut akan menetapkan kewajiban bagi penanggung jawab data, seperti perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Mereka harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka miliki. Implementasi UU dapat meminta penanggung jawab data untuk mengadopsi langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.

b. Kebocoran Data

Jika terjadi kebocoran data UU tersebut dapat mengharuskan penanggung jawab data untuk memberikan pemberitahuan kepada individu yang terkena dampak jika terjadi pelanggaran keamanan data yang dapat mengakibatkan

kerugian atau risiko bagi mereka. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan dengan segera setelah pelanggaran data terdeteksi, sehingga individu dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti mengganti kata sandi atau memantau aktivitas keuangan mereka.

c. Pengaturan Transfer Data

Implementasi UU dapat mengatur transfer data pribadi ke negara lain. UU tersebut mungkin mengharuskan penanggung jawab data untuk memastikan bahwa negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang memadai sebelum mentransfer data pribadi ke sana. UU tersebut dapat menetapkan persyaratan khusus, seperti persetujuan tertulis dari individu atau penggunaan mekanisme pengamanan, untuk memastikan bahwa data pribadi tetap terlindungi saat ditransfer.⁵⁵

2. Peraturan OJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10 Tahun 2022)

Dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 termuat peraturan tentang persyaratan pendirian penyedia layanan pendanaan bersama dan juga tentang pengaturan perlindungan data pribadi, adapun peraturan pendirian penyedia layanan pendanaan bersama berbasis teknologi terlampir dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 diantaranya:

- a. Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa Penyelenggara LPBBTI merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan,

⁵⁵Jeanne dkk. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Humaniora*. Vol.1, No.3, halaman 146-147.

mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

- b. Pasal 2 Angka 2 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa badan hukum penyelenggara harus berbentuk perseroan terbatas (PT).
- c. Pasal 4 Angka 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa Penyelenggara harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pendirian, dalam pasal 4 angka 2 mengatur bahwa modal tersebut harus disetor secara tunai, penuh dan di tempatkan pada deposito berjangka atas nama penyelenggara.⁵⁶

Selain itu penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan usaha wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Penyelenggara wajib pula mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang, paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari OJK.

Pasal 9 ayat 2 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa dalam rangka proses perizinan, Penyelenggara akan melakukan pemaparan model bisnis dan sistem elektronik kepada OJK. Selain itu OJK akan melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional Penyelenggara. Pasal 9 ayat 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, menetapkan bahwa OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.

⁵⁶Ferdiansyah Harahap, Rahmad Ramdahi. (2024) "Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online". Unes Law Review. Vol.6, No.4, halaman 12-43.

Uraian diatas memuat tentang pengaturan persyaratan pendirian layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi lalu untuk pengaturan tentang perlindungan data pribadi termuat dalam ketentuan “Pasal 44 Ayat (1) POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10 Tahun 2022), penyelenggara *fintech* dalam melindungi data pribadi wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- b. Memastikan tersedia proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, pada transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.
- c. Menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, pada transaksi dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi pada data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan data pribadi, penyelenggara aplikasi pendanaan berbasis teknologi digital informasi diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pemilik data sebelum melakukan pemrosesan data pribadi. Selain itu, penyelenggara juga harus memastikan adanya

proses autentikasi, verifikasi, dan validasi saat melakukan pemrosesan data tersebut. Perbuatan penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur online, dengan demikian pihak aplikasi kredit online sekalipun berpendapat bahwa pada saat aplikasi akan dipasang oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang intinya meminta izin kepada calon debitur. Oleh karena itu, perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka “Setiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaadl*) yang membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengeluarkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu”.

Sehingga atas perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadinya, maka debitur sebagai pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, yaitu mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya, karena merupakan akibat dari perbuatan kreditur tersebut. OJK sebagai otoritas tertinggi jasa keuangan sejauh ini tidak dapat menjamin perlindungan data konsumen layanan pendanaan dan hanya dapat mencegah dampak layanan pendanaan ilegal melalui edukasi dan sosialisasi.⁵⁷

OJK telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022. POJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) dalam

⁵⁷Basrowi, B. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, halaman 959-980.

kategori jasa keuangan atau finansial lainnya adalah layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (1) huruf e. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.⁵⁸ Menurut POJK Nomor 10 Tahun 2022. Pasal 26 POJK menetapkan batas maksimum pendanaan, dengan ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "penyelenggara wajib memberikan akses yang sama kepada setiap pemberi dana dalam kegiatan usaha LPBBTI dan penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana, serta oleh setiap pemberi dan afiliasinya."

Selanjutnya, pasal 31 menyatakan "bahwa dokumen elektronik perjanjian penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis Teknologi Informasi disertakan." Pada pasal 1 angka 16 menyatakan "bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik." Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dan dapat dipahami oleh orang yang menggunakan komputer atau sistem

⁵⁸ Poernomo, S. L. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar Keadilan*, Vol.15, No.1, halaman 134-148.

elektronik.⁵⁹

Pengaturan hukum yang sudah diuraikan di atas merupakan pengaturan hukum yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan hal ini dikarenakan di dalam 2 pengaturan hukum di atas menjelaskan secara rinci terkait perlindungan data pribadi pengguna dan juga tentang penyedia layanan pendanaan bersama berbasis teknologi, namun selain pengaturan hukum yang telah diuraikan di atas ada beberapa pengaturan hukum lainnya yang juga memberikan penjelasan tentang data pribadi diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7

Pada pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus memiliki sifat sebagai berikut.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. Memberikan informasi yang jelas, jujur, benar mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara jujur, benar serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan jasa.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba mutu

⁵⁹ Izudin, (2024). "Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Purwokerto. halaman 30.

barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi dan ganti kerugian terhadap barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 UUPK tersebut, penyelenggara layanan pendanaan ilegal telah melanggar ketentuan karena tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha serta tidak memberikan informasi yang jelas tentang barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan. Tindakan penyalahgunaan data pribadi ini dapat disebut sebagai persekusi digital.⁶⁰

2. Peraturan Menteri Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam sistem elektronik Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PM 20/2016) yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Menurut PM 20/2016, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

⁶⁰Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", Legislatif, Vol.3 No.2, halaman 287-302.

Pemilik data pribadi, menurut Permen PM 20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 PM 20/2016. Jika kembali melihat pada Pasal 1243 KUHPperdata kreditur telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu berupa tindakan penyalahgunaan data pribadi debitur. Maka konsekuensinya yaitu perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 jo 1267 KUHPperdata. Pasal 1388 Ayat 1 KUHPperdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang terlibat. Namun, jika kreditur melakukan penyalahgunaan data pribadi, itu dianggap sebagai wanprestasi yang jelas melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, tindakan kreditur menyalahgunakan data debitur dapat dikatakan pula sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPperdata berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”.⁶¹

Sehingga atas perbuatan kreditur tersebut debitur dapat memperoleh ganti rugi atas akibat perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur tersebut.

⁶¹Russel Butarbutar. (2023). “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis” *Journal of Science*, Vol.2, No.1, halaman 182.

Atas tindakan kreditur tersebut mengakibatkan dapat dibatalkan perjanjian tersebut dengan mengajukan pembatalan perjanjian pada pengadilan disertai dengan meminta ganti rugi. Pembatalan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan pinjaman online terhadap penyebaran data pribadi merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak peminjam dan mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab. Ini memerlukan komitmen dari perusahaan, regulasi yang ketat, serta kesadaran dari peminjam akan hak-hak mereka terkait privasi dan perlindungan data pribadi.⁶² Dari berbagai penjelasan di atas maka substansi pengaturan terkait perlindungan data pribadi dan layanan pendanaan bersama sudah sangat jelas, namun dari apa yang terjadi pada saat ini tentang aplikasi layanan pendanaan bersama ini cukup mengkhawatirkan bahwa faktanya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir setidaknya 738 aplikasi pendanaan bersama yang melanggar hukum pada 2018 aplikasi yang diblokir biasanya harus memenuhi aturan OJK dan sering menyalahgunakan informasi pribadi. Hal ini mengacu pada syarat dan ketentuan *e-commerce* di Indonesia yang mengatur pengumpulan informasi pribadi dari konsumen, termasuk nama, nomor ID, alamat, alamat email, nomor telepon, dan beberapa informasi.⁶³

Berdasarkan uraian fakta singkat di atas dapat dilihat banyaknya aplikasi layanan pendanaan yang melanggar peraturan dan sering menyalahgunakan informasi data pribadi pengguna, padahal bagaimana aplikasi tersebar luas ke masyarakat khususnya yang berkaitan dengan memberikan pelayanan keuangan

⁶²Jestika Erika Lambanon, Dkk, (2023), *Op, Cit* halaman 60.

⁶³Hapsari, Dkk. (2019), “*The Existence of Regulatory Sandbox to Encourage the Growth of Financial Technology in Indonesia.*” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.13, No.3, halaman 271–88.

dan transaksi elektronik sudah dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan ini termuat sangat terperinci mulai dari penjelasan dasar tentang istilah-istilah, penjelasan tentang pengaturan penyelenggara layanan sistem elektronik yang layanan pendanaan bersama masuk lingkup privat yang penjelasannya termuat pada Pasal 2 Ayat 5, lalu pada Pasal 4 menjelaskan tentang persyaratan minimum yang wajib di penuhi. Melihat lengkapnya pengaturan hukum tentang peraturan penyebarluasan aplikasi layanan pendanaan bersama, dan melihat fakta yang terjadi banyaknya aplikasi yang sudah diblokir dan mungkin saat ini jumlahnya terus bertambah maka jika bercermin pada fakta yang terjadi dapat disimpulkan secara singkat peraturan yang berlaku atau yang ada tidak menjadi "landasan" hukum dalam penyebarluasan aplikasi layanan pendanaan bersama selama ini.

B. Bentuk Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Dalam Melindungi Data Pribadi Atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Seiring perkembangan zaman, khususnya setelah UUD 1945 di amandemen, hak atas privasi termasuk yang ada didalamnya diakui sebagai salah satu hak warga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini selaras dengan dituangkannya pembahasan khusus terkait hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik sebagai bagian dari perjanjian internasional yang menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data Pribadi warga negaranya.

Mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindung oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang berperan sebagai lamdasan hukum atas pemberlakuannya usaha peminjaman online. Tujuan dari dibentuknya dua peraturan itu ialah supaya dapat mengikuti perkembangannya teknologi keuangan yang lumayan pesat. Semua kesepakatan melewati media online yang dibuat di antara debitur dengan kreditur tercantum pada kontrak elektronik yang bisa disebut sebagai kegiatan kredit. Aturan tentang kesepakatan elektronik itu tertulis di Pasal 1 ayat 17 UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik yang mengemukakan bahwasannya: “Sebuah kesepakatan dari berbagai orang yang dilaksanakan pembuatan melewati sistem elektronik disebut sebagai Kontrak Elektronik.”

Kekuatan hukum kontrak elektronik bisa disaksikan pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik mengenai kekuatan hukum kontrak elektronik yang mengemukakan bahwasannya “Para pihak akan merasa terikat atas Transaksi Elektronik yang dicantumkan pada Kontrak Elektronik”. Maka dari itu bisa diambil sebuah simpulan bahwasanya sebuah transaksi yang menjadi kesepakatan kemudian dicantumkan pada kontrak elektronik yang mempunyai sifat yakni memberikan rasa pengikat pada berbagai pihak, yang bisa disamakan terhadap kesepakatan maupun kontrak pada

umumnya.⁶⁴

Perjanjian pinjam meminjam secara online dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdato, karena secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian pinjaman online pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Masalah-masalah tentang jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Perlindungan Hukum Terhadap pengguna layanan pendanaan bersama. Adapun OJK yang sesuai kewenangannya mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur fintech. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK diantaranya apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usaha dari pelaku usaha Pinjaman online tersebut. Selain itu OJK juga akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang

⁶⁴Istiqamah, stiqamah. (2019). “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol.3, No.2, halaman 291.

berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para pelaku usaha yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya.

Tentu saja, dalam menggunakan aplikasi layanan pendanaan bersama calon pengguna harus mempertimbangkan dengan bijak hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Mulai dari memperhatikan dan memahami syarat dan ketentuan yang ditetapkan, meneliti secara rinci seluruh informasi mengenai tagihannya, hingga mewaspadaai persyaratan jika merasa ada tidak jelas dari ketentuan tersebut. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran data pribadi, sangat disarankan untuk penggunaan layanan pinjaman berbasis online jangan digunakan jika tidak dalam keadaan yang sangat mendesak.⁶⁵ Adapun perlindungan data pribadi pengguna aplikasi transaksi pinjaman online dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia terdiri atas tiga, yaitu:

1. Perlindungan Preemptif.

Perlindungan preemptif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan umum terkait sektor jasa keuangan secara elektronik. Perlindungan preemptif merupakan bentuk perlindungan pertama atau langkah awal untuk melindungi konsumen dalam penggunaan jasa layanan transaksi online. Perlindungan preemptif secara umum berbentuk seperti sosialisasi, pemberian atau

⁶⁵Alfaro Mohammad Recoba, Pahami Permasalahan Pinjol (Pinjaman Online) dan Perlindungan Hukumnya, [https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan hukumnya](https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya) diakses pada 10 November 2024.

penanaman moral di masyarakat untuk mengerti bahwa pengguna jasa dilindungi dalam hukum terhadap jasa pelayanan pinjaman online.⁶⁶

Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi secara elektronik lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik, dalam Pasal 26 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-ndangan. Undang-Undang Transaksi Elektronik disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 yang mendukung tugas pemerintah dalam memberikan proteksi kepada masyarakat dari berbagai ancaman penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik Dengan memasukan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40, yaitu pemerintah wajib mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang dan pemerintah berkewajiban pemerintah menyelenggarakan sistem elektronik untuk memutus akses yang memiliki muatan yang dilarang oleh hukum.⁶⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik tersebut bahwa perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi

⁶⁶Bondan Wicaksono dkk. (2021). " Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa". *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.2, No.2, halaman 566.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.

2. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pemerintah sangat tegas dalam pembentukan peraturan mengenai layanan pendanaan bersama khususnya dalam hal perturan pendirian penyedia layanan pendanaan bersama berbasis teknologi ini terlampir dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 selain itu penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan usaha wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Penyelenggara wajib pula mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang, paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari OJK Pasal 9 ayat 2 POJK No. 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa dalam rangka proses perizinan, Penyelenggara akan melakukan pemaparan model bisnis dan sistem elektronik kepada OJK. Selain itu OJK akan melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional Penyelenggara. Pasal 9 ayat 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, menetapkan bahwa OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.⁶⁸

⁶⁸ Ferdiansyah Harahap, Rahmad Ramdahi. (2024), "Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online". *Unes Law Review*. Vol.6, No.4, halaman 12243.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bagaimana pemerintah sangat tegas dalam hal persyaratan usaha penyedia layanan pendanaan bersama berbasis teknologi hal ini sebagai bentuk awal perlindungan dari pemerintah agar calon pengguna layanan pendanaan bersama dapat menggunakan layanan pendanaan bersama dengan aman. Tidak hanya itu sebagai bentuk perlindungan awal pemerintah juga memuat larangan tegas untuk menjaga data diri seseorang dan tidak menyebarkannya hal ini termuat dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada Pasal 65 memuat Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi:

- a. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- b. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.⁶⁹

3. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum secara represif ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul perlindungan yang dapat dilaksanakan oleh negara melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini negara memberikan fasilitas dalam bentuk sistem peradilan yang dapat digunakan oleh korban pelanggaran HAM. Bahwa pihak konsumen yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha layanan pinjaman online dapat menggunakan sistem peradilan

⁶⁹ Jofani.dkk, (2024), Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol.13, No.2, halaman 130.

bila mana terdapat suatu kerugian baik dalam bentuk materil maupun non materil agar kemudian mendapatkan ganti kerugian dari pihak penyedia jasa layanan aplikasi pinjaman online. Secara khusus kerugian ini berbentuk perampasan hak atas perlindungan data pribadi. Tentu kerugian ini dalam bentuk materil.⁷⁰

Adanya akibat hukum merupakan pertanggungjawaban hukum yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik menyatakan adanya asas kehati-hatian, memberikan tanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk korporasi ataupun pemerintah agar menerapkan akuntabilitas sistem elektronik yang handal, aman serta bertanggungjawab. Pengaturan pertanggungjawaban penyelenggara yang gagal atau lalai dalam pengelolaan data pribadi dirumuskan juga secara lebih spesifik dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa, peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

⁷⁰ Oktaria Wim Kusuma. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol.5, No.1, halaman 137.

- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- c. Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengenaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

C. Upaya Pengguna Aplikasi Dalam Melindungi Data Pribadi Atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* (*Fintech*). *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *Fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *Fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi. Jasa layanan keuangan *Fintech* diyakini mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat.⁷¹

Jasa layanan keuangan *Fintech* merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan lainnya. Konsep ini menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis

⁷¹ Ernama Santi., *Op.cit.*, halaman 2.

dengan menggunakan suatu platform/aplikasi. Perkembangan *Fintech* di Indonesia didorong oleh dua alasan, yaitu:⁷²

1. Pertama, generasi millennial sangat akrab dengan internet dan mereka terbiasa menemukan solusi sederhana dan cepat untuk mereka masalah melalui penggunaan teknologi. *Fintech* memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks layanan keuangan.
2. Kedua, meluasnya penggunaan Internet, media sosial, dan *smartphone* mendorong ide untuk melakukan transaksi online. Kedua alasan ini yang membuat *Fintech* berdampak secara signifikan, dengan tidak hanya membuat layanan lebih nyaman, tetapi juga dengan membangun infrastruktur dan menyediakan inklusi keuangan untuk jutaan orang di ekonomi riil.

Dikarenakan banyaknya masyarakat dan sangat antusias menggunakan aplikasi layanan pendanaan bersama, banyak oknum yang mengambil kesempatan akan hal ini dan banyak menimbulkan permasalahan dan pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya,⁷³ mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 37 KUHP). Untuk memberantas layanan pendanaan ilegal maka OJK bersama Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia telah melakukan pernyataan komitmen bersama pada tanggal 20 Agustus

⁷² Eva Desy Fatmasari. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.1, No.4, halaman 94.

⁷³*Ibid.*, halaman 95.

2021.⁷⁴ Pernyataan komitmen bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat. Komitmen bersama ini lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum. Sepanjang 2019 hingga 2021 OJK dan Perkumpulan *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menerima aduan dari masyarakat sebanyak 19.711 laporan, sebanyak 47.03% diantaranya atau sejumlah 9.270 aduan dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dan sisanya 52,97% atau 10.441 aduan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Hingga saat ini, ada lebih dari 132 negara yang telah memberlakukan Undang-Undang khusus terkait data pribadi. Sejar bersama India, Indonesia salah satu dari negara-negara besar yang masih memproses Undang-Undang tersebut.⁷⁵

Upaya perlindungan data pribadi sendiri, secara garis besar tidak terlepas dari bagaimana prinsip-prinsip perlindungan data pribadi itu dipenuhi dan dilaksanakan dalam pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi tersebut dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penghapusan suatu data pribadi. Secara umum, setidaknya terdapat tujuh prinsip utama perlindungan data pribadi, yakni:

1. *lawfulness, fairness and transparency.*
2. *purpose limitation.*
3. *data minimisation.*
4. *accuracy.*

⁷⁴Noviana, (2020). "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.9, No.1, halaman 92-110.

⁷⁵Rusel Butarbutar, (2023). "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis". *Ligible: Journal Of Social Science*, Vol.2, No.1, halaman 182.

5. *Storage Limitation.*

Kemampuan literasi digital masyarakat menjadi peranan penting, kemampuan tersebut menjadi tingkatan dasar paling krusial dalam menghadapi era digital sekarang. Sehingga semakin tumbuhnya pemahaman masyarakat akan literasi digital akan mencegah terjadinya penyerahan data pribadi secara “serampangan” yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan 92% dari responden mereka dengan mudah memasukkan informasi data pribadi berupa nama ke aplikasi di internet, lalu 79% memberikan informasi tentang tempat dan tanggal lahir mereka, bahkan 65% memberikan alamat pribadi.⁷⁶

Contoh kasusnya dapat dilihat, di mana seorang korban yang tidak disebutkan namanya mengirimkan email kepada Detik’s Advokat pada bulan November 2021, dengan kronologinya kejadian terjadi pada November 2021 ketika itu korban mengalami masalah keuangan dan mencoba mendaftar di beberapa aplikasi layanan pendanaan yang tidak resmi (tidak ada di ApsStore). Korban mendaftar dan sudah sampai tahapan selfie, foto KTP, dan lainnya. Pada saat ingin melakukan pinjaman, korban merasa ragu dan membatalkan niat. Tetapi kenapa saat ini, korban mendapatkan pesan WhatsApp (WA) yang menagih pinjaman online yang tidak korban lakukan. Dikarenakan isi pesannya dalam chat WA tersebut korban merasa diancam akan dirusak data ponselnya. Tetapi korban mengabaikan hal tersebut karena korban merasa tidak ada peminjaman. Beberapa jam kemudian, korban

⁷⁶Zulkarnain, Natsir, Purnawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi”. The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021). ISSN Cetak: 2622-1276 ISSN Online: 2622-1284. Desember 2021. halaman 254.

dapat pesan lagi kalau akan dilakukan WA *Blast* (Pesan Massal) ke *Phone Book* (Daftar Kontak) korban. Di sini korban masih bersikeras menanyakan nama aplikasi terkait, karena korban tidak meminjam maka dari itu korban tidak tahu menahu tagihan tersebut serta dari aplikasi apa yang digunakan. Sampai batas waktu yang ditentukan, akhirnya pelaku membenarkan ancamannya dengan adanya pesan massal ke hampir semua kontak korban di daftar kontak.⁷⁷

Berdasarkan kasus yang terjadi penyalahgunaan data pribadi milik korban di mana korban tidak jadi melakukan pinjaman dan hanya sampai di tahap melampirkan data diri namun dituduh dan mendapatkan perilaku yang kurang mengenakan bahkan diancam. Dari uraian contoh kasus diatas tidak dijelaskan bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang dialami. Namun berdasarkan penjelasan pengaturan yang sudah dijelaskan pada penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan apabila terjadi seperti peristiwa di atas, langkah penyelesaiannya yang dapat dilakukan seperti:

1. Klarifikasi ke pihak penyedia layanan bahwasannya anda tidak pernah mengajukan pinjaman.
2. Jika pihak penyedia terus bersikeras dan memberi pernyataan bahwasannya anda telah mengajukan pinjaman maka anda dapat mengajukan laporan ke situs resmi OJK terkait permasalahan yang anda alami dengan melampirkan bukti gambar serta pesan anda dengan pihak penyedia layanan.

⁷⁷ Detik's advocates, *Pinjol Ilegal WA Blast Ancaman ke Seluruh Kontak HP, Saya Harus Laporkan Siapa?*. <https://news.detik.com/berita/d-5902768/pinjol-ilegal-wa-blast-ancaman-ke-seluruh-kontak-hp-saya-harus-lapor-siapa>, diakses pada 26 September 2024.

3. Buat laporan ke kantor polisi terkait permasalahan yang di hadapi dengan menghadirkan bukti bukti yang telah ada.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK sendiri untuk memberantas layanan pendanaan ilegal, bersama Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, dan Kementerian Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah melakukan pernyataan komitmen bersama pada tanggal 20 Agustus 2021. Pernyataan komitmen bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat. Komitmen bersama ini lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum.

Tindakan pencegahan bersama yang dilakukan antara lain memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran layanan pendanaan ilegal memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan layanan pendanaan dan menjaga data pribadi memperkuat kerja sama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran layanan pendanaan ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran layanan pendanaan ilegal dan melarang Perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Non bank, *Aggregator*, dan Koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online

ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁸

Tindakan penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan cara membuka akses pengaduan masyarakat serta melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/ Lembaga dan/ atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum. Sementara itu tindakan penegakan hukum yang dilakukan antara lain melakukan proses hukum terhadap pelaku layanan pendanaan ilegal sesuai kewenangan masing-masing Kementerian/ Lembaga serta melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional layanan pendanaan ilegal lintas negara ke depan, masing-masing lembaga akan menjalankan langkah-langkah yang terkoordinasi dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk memberantas layanan pendanaan ilegal. Upaya yang akan dilakukan juga memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan layanan pendanaan ilegal dan hanya menggunakan *fintech lending* yang terdaftar di OJK.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menyampaikan OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman online ilegal melalui SWI, termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan *fintech lending* yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman online ilegal. OJK juga

⁷⁸OJK. Infografis, "Otoritas Jasa Keuangan Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal. <https://OtoritasJasaKeuangan.go.id/> diakses pada 10 Oktober.

mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh anggota SWI lainnya, di antaranya melakukan *cyber patrol*, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi layanan pendanaan ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan pelarangan *payment gateway*, dan melakukan proses hukum terhadap layanan pendanaan ilegal.⁷⁹

Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari pinjaman online ilegal antara lain:

1. Tidak mengklik tautan/menghubungi kontak yang ada pada SMS/WA penawaran layanan pendanaan ilegal, jangan tergoda penawaran layanan pendanaan ilegal melalui SMS/WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan.
2. Jika menerima SMS/WA penawaran layanan pendanaan ilegal segera langsung dihapus dan blokir nomor tersebut, cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman dan pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman.

Adapun berbagai cara yang dapat dilakukan masyarakat sebelum menggunakan aplikasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ialah dengan melakukan pengecekan legalitas perusahaan pinjaman online terlebih dahulu seperti menghubungi melalui kontak OJK 157, whatsapp di 081157157157, cek website OJK di www.ojk.go.id ataupun pada e-mail di konsumen@ojk.go.id.

Jika masyarakat menemukan layanan pendanaan ilegal, masyarakat dapat melaporkan atau mengadakan kasus layanan pendanaan ilegal ke Kepolisian untuk

⁷⁹Ibid., OJK.Infografis Otoritas Jasa Keuangan Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal. <https://OtoritasJasaKeuangan.go.id/id>. Diakses Pada 10 Oktober.

proses hukum ke <https://patrolisiber.id/> dan info@cyber.polri.go.id. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan pada SWI untuk pemblokiran ke waspadainvestasi@ojk.go.id ataupun masyarakat juga dapat mengadukan konten ke Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id atau menghubungi 08119224545.⁸⁰

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dari keterangan di atas yang sudah dijabarkan dapat diketahui beberapa upaya dalam penanggulangan jika terjadi masalah terkait dalam perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), dan juga akan dijabarkan beberapa hal yang dapat melindungi data pribadi sebelum menggunakan LPBBTI, diantaranya:

1. Memilih aplikasi terpercaya dan legal, pastikan layanan pendanaan yang dipilih telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK. Mengecek status legalitas layanan pendanaan bisa dilakukan melalui website resmi OJK atau melalui layanan pengaduan yang disediakan.
2. Perhatikan kebijakan privasi, sebelum mengajukan pinjaman, baca dengan cermat kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan layanan pinjol. Pastikan Anda memahami bagaimana informasi pribadi pengguna akan digunakan dan dilindungi oleh penyedia layanan.

⁸⁰ Ibid., OJK.Infografis Otoritas Jasa Keuangan Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal. <https://OtoritasJasaKeuangan.go.id/id>. Diakses Pada 10 Oktober.

3. Gunakan jaringan atau Wi-Fi yang aman, hindari mengakses aplikasi layanan pendanaan menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Lebih baik gunakan jaringan pribadi yang terenkripsi untuk mengurangi risiko peretasan atau pencurian data.
4. Verifikasi keamanan aplikasi, pastikan aplikasi layanan pendanaan yang digunakan telah dilengkapi dengan lapisan keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan proteksi terhadap serangan siber.
5. Jangan bagikan informasi pribadi secara sembarangan, hindari memberikan informasi pribadi yang sensitif, seperti nomor kartu kredit atau nomor KTP, melalui pesan teks atau email yang tidak terenkripsi. Lebih baik lakukan secara langsung melalui aplikasi resmi ataupun menghubungi secara langsung pada layanan konsumen.
6. Periksa aktivitas dan laporan keuangan, selalu pantau aktivitas keuangan secara berkala. Jika ada transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan ke penyedia layanan dan cek keamanan akun pengguna.
7. Pahami risiko, terkait penggunaan layanan pinjaman online dan kenali hak pengguna aplikasi sebagai konsumen. Jika merasa data pribadi Anda telah disalahgunakan ataupun ada indikasi penyalahgunaan, segera ambil langkah-langkah hukum jika diperlukan. Melindungi data pribadi saat menggunakan layanan pinjaman online merupakan tanggung jawab bersama antara nasabah dan penyedia layanan. Dengan tindakan yang sesuai, Anda bisa mengurangi

kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi dan menggunakan layanan pendanaan dengan lebih aman.⁸¹

Banyaknya permasalahan hukum antara pengguna dan penyedia layanan pendanaan bersama maka sebagai pengguna aplikasi layananana pendanaan bersama dapat mengupayakan haknya melalui jalur litigasi dan non litigasi.

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam pengadilan (litigasi) yaitu metode penyelesaian yang mana sengketa tersebut terjadi antara para pihak. Gugatan tersebut diajukan oleh pengadilan serta putusannya dapat dilaksanakan. Biasanya diselesaikan melalui pengadilan (sengketa) jika penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan. Sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal mencapai kesepakatan.
2. Penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian pinjaman yang berbasis *financial technology* di luar pengadilan atau non litigasi bisa dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa alternatif (LAPS) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Pasal 1 Ayat (2). LAPS akan menyelesaikan perselisihan secara damai. Penyelesaian sengketa dalam jasa keuangan dilakukan oleh individu dengan keahlian tergantung pada jenis sengketa sehingga dapat diambil keputusan akhir bersikap objektif dan relevan. Jenis jasa penyelesaian sengketa melalui LAPS seperti Mediasi yang merupakan salah satu cara penyelesaian yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga yang dipilih oleh pihak yang

⁸¹M. Hilal Eka Saputra Harahap, Tips melindungi data pribadi saat gunakan layanan pinjol, <https://www.antaraneews.com/berita/4202715/tips-melindungi-data-pribadi-saat-gunakan-layanan-pinjol>, diakses pada 26 September 2024.

bersengketa dalam rangka membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu persetujuan, Adjudikasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang dipilih serta ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa yang diharapkan dapat mengadili sengketa tersebut antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan evaluasi bersifat mengikat pimpinan instansi layanan keuangan, Arbitrase yaitu sarana penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan ini didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat dengan harga standar kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal terjadi penyelesaian sengketa dan apabila tidak dapat dihindari, pihak pemberi pinjaman online atau objek pinjaman dapat menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan syarat atau kesepakatan yang telah disepakati sebelum pemberian pinjaman perjanjian tersebut mencakup bagaimana perselisihan antara para pihak akan diselesaikan jika terjadi kesalahan.⁸²

Untuk contoh kasus dari penyelesaian sengketa antara pengguna layanan dan penyedia layanan di atas tidak tersebar di sosial media ataupun berita elektronik namun dalam pelaksanaannya tetap ada, hal ini didasarkan pada data yang didapat dari laman resmi LAPS bahwa tahun 2023, ada 467 pengaduan yang selesai melalui mediasi, dan 8 perkara yang diputus melalui arbitrase, secara kumulatif sejak 2021, yaitu 838 pengaduan yang telah selesai melalui mediasi dan 15 yang diputus melalui arbitrase.⁸³

⁸²Elan Jaelanai. (2022). "Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online". Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197. Vol.05 No.02. halaman 8-9.

⁸³LAPS, LAPS SJK terima 2501 aduan di tahun 2023, <https://lapssjk.id/laps-sjk-terima-2501-pengaduan-di-tahun-2023/> diakses pada 1 November 2024.

Sesuai pemaparan tersebut maka disimpulkan beberapa poin mengenai bagaimana cara pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi untuk menghindari dan menghargai betapa pentingnya data pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Adapun beberapa poin tersebut seperti selalu menggunakan aplikasi yang terdaftar pada OJK, memeriksa kembali di website resmi OJK terkait aplikasi yang akan digunakan untuk memastikan keamanan, memeriksa syarat ketentuan serta kebijakan aplikasi tersebut, hindari pinjaman dengan modal besar atau melebihi kebutuhan, pastikan jumlah uang yang dipinjam sesuai kebutuhan. Selanjutnya dapat dilihat mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama dalam penyelesaian sengketa antara pengguna aplikasi dan penyedia layanan pendanaan bersama dan juga beberapa poin di atas kepada calon pengguna layanan pendanaan bersama sebelum menggunakan aplikasi tersebut.

Menghadapi tantangan keamanan data dan privasi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu, dan melibatkan masyarakat dalam upaya melindungi data pribadi dengan lebih baik. Kesadaran masyarakat akan hak privasi mereka dan konsekuensi hukum terkait akan menjadi dasar yang kuat untuk menjaga integritas dan keamanan data pribadi.⁸⁴

⁸⁴Erwin asmadi dkk, (2024). Data theft and the law on protection of personal data: A thematic analysis. Vol.15, Edisi 2, 2024, halaman 276.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya di dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi terdapat dalam Pengaturan tentang perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
2. Bentuk Perlindungan hukum pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama dalam perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen terdapat 3 bentuk perlindungan bagi pengguna aplikasi layanan pendanaan bersama yaitu Perlindungan Preemptif Perlindungan konsumen dilakukan secara preemptif dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, selanjutnya Perlindungan Preventif Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memuat larangan dalam Penggunaan Data Pribadi. Yang terakhir yaitu Pelindungan represif adalah pelindungan yang dapat dilaksanakan oleh negara melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini negara memberikan fasilitas dalam

bentuk sistem peradilan yang dapat digunakan oleh pengguna aplikasi yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dapat menggunakan sistem peradilan bila mana terdapat suatu kerugian baik dalam bentuk materil maupun non materil agar kemudian mendapatkan ganti kerugian dari pihak penyedia jasa layanan aplikasi pinjaman online.

3. Upaya pengguna aplikasi dalam melindungi data pribadi atas layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yaitu dengan beberapa cara tergantung yang di butuhkan pengguna seperti dalam hal jika sudah terjadi sengketa antara pengguna dan penyedia layanan maka dapat di selesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan dan jalur non litigasi sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Pasal 1 Ayat (2) seperti mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan POJK NO 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur tentang persyaratan pendirian layanan pendanaan bersama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

yang mengatur tentang penyebarluasan aplikasi layanan pendanaan bersama, namun tetap saja terdapat fakta bahwa dengan begitu lengkapnya peraturan yang ada masih banyak saja aplikasi layanan pendanaan yang terus tersebar dan terkesan tidak ada habisnya, maka dari itu diharapkan pemerintah lebih serius lagi dan lebih teliti lagi dalam memberikan izin penyebarluasan aplikasi.

2. Diharapkan masyarakat khususnya bagi pengguna dan yang akan menggunakan aplikasi layanan pendanaan bersama agar lebih peduli tentang betapa berharganya data pribadi yang dimiliki karena walaupun sudah ada perlindungan hukum untuk pengguna aplikasi layanan pendanaan tapi masih banyak yang tidak peduli akan pentingnya data pribadi masing-masing maka kejadian ini akan terus berulang.
3. Masyarakat agar lebih perbanyak literasi tentang aplikasi layanan pendanaan bersama terkait pengaturan hukum dan lain sebagainya sebelum menggunakan aplikasi tersebut agar dapat memperhitungkan resiko dan kelancaran dalam menggunakan aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Prio Agus Santoso dkk. 2020. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Tinjau dari Pandangan Hukum Administrasi Negara*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Ahmad Nilnal Muna. 2023. *Buku Ajar Fiqh Muamalat*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Menegement.
- Asti Dwiyanti. dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasanal Mulkan dkk. 2024. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: kencana.
- David Tobing. 2019. *Pradoks Dalama Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dani Nur Saputra dkk. 2022. *Buku Ajar Metodologi penelitian*. Jakarta: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Doni Martien. 2023. *Pelindungan Hukum Data Pribadi*. Makasar: Mitra Ilmu.
- Faisal. dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Dani Nur Saputra dkk. 2022. *Buku Ajar Metodologi penelitian*. Jakarta: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- I Made Wartana. Micheal Ardita. 2021. *Mengenal Teknologi Informasi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Jonaedi Effendi Dan Prasetyo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Muhamaimin 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Okgi Triabowo dkk. 2024. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Menegement.
- Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Putri Filiya Zulkarnain. 2022. *Perlindungan Konsumen bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Online*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.
- Sinta Dewi Rosadi. 2023. *Pembahasan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Rahayu. 2023. *Sistem Informasi Manajemen*. Medan: Eureka Media Aksara.
- Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 2022. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Press.
- Sorang Pakpahan. 2021. *Pemrograman Visual*. Medan: Yayasan Citra Cita Milenial.
- Tim Litbang Bahasa. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tri Rachmadi. 2020. *Pengantar Teknologi Informasi*. Bogor: Tiga Ebook Wardana.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah.

- Adriani Elisabet Cahyaninglintang Sinaga. “Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi Akulaku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 /Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” *Jurnal Hukum Adigama*. Nomor 2. 2021.
- Anggraeni. “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 48 Nomor 4. 2018.
- Broto Hartono. “Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi.” *Jurnal Hukum*. Volume 4 Nomor 2. 2021.
- Bondan Wicaksono dkk. ”Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Volume 2. Nomor 2. 2021.
- Edi Supriyanto. “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB”. *Jurnal Sistem Informasi. Teknologi Informasi dan Komputer*. 2019.

- Ernama Santi. dkk. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal: Volume 6 Nomor 3*. 2017.
- Erwin Asmadi. "Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Technology (Pinjaman Online)" *Jurnal Sanksi*. 2023.
- Erwin Asmadi, Adi Mansar, Triono Eddy. "Actualization of Criminal Liability For Personal Data Protection in The Use of Financial Technology: A Comparative Study of Law Number 11 Of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 Concerning Protection of Personal Data". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jilid 8*. 2023.
- Erwin asmadi dkk. "Data theft and the law on protection of personal data: A thematic analysis". *Jurnal Hukum Novelty*. Volume 15. Edisi 2. 2024.
- Eva Desy Fatmasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Volume 1. Nomor 4. 2023.
- Herry, A.S. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum untuk Mematuhi Undang-Undang dalam Kasus Pencurian Data Pribadi Pinjaman Online (Pinjaman Online)". Ayni Suwarni Herry. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*. Nomor 1. 2024.
- Ian Jaelanai. "Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online". *Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197* Volume 05. Nomor 02. 2022.
- Irma Muzdalifa, dkk. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 3. Nomor 1. 2018.
- Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 3. Nomor 2. 2019.
- Jofani, dkk. "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* Volume 13. Nomor 2. 2024.
- Jeanne dkk. "Analisis Pelindungan Data Pribadi Terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022". *Jurnal Serina Humaniora*. Volume 1. Nomor 3. 2022.
- Muhamad Firman. "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online". *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*. Volume 3. Nomor 1. 2022.

- Noviana. "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 9. Nomor 1. 2020.
- Oktaria Wim Kusuma. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Volume 5. Nomor 1. 2022.
- Rakha. "Pertumbuhan Investor Lokal pada Pendanaan Financial Technology (Fintech) Lending di Indonesia dan yang Memengaruhinya". *SEIKO: Journal of Management & Business*. Volume 6. Issue 1. 2023.
- Russel Butarbutar. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis". *Journal OF Science*. Volume 2. Nomor 1. 2023.
- Sautunnida, L. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 2. 2018.
- Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber". *Jurnal SASII* Nomor 1. 2021.
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia". *UNES Law Review*. Nomor 3. 2022.
- Sofyan Mufti dkk. "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia" *BIIKMA: Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia* Volume 2. Nomor 1. Halaman 66. 2024.
- Zulkarnain, Natsir, Purnawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi". *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*. ISSN Cetak: 2622-1276 ISSN Online: 2622-1284. 2021.

C. Skripsi

- Alfiyyah. 2023. "Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia." Skripsi. Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia Makasar.
- Bisri Fadil Hasan. 2023. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online". Skripsi. Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Izudin. 2024. "Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Keamanan Data

Pengguna Aplikasi Pinjaman Online”. Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Purwokerto.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pp Mse).

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Peraturan Menteri Kementrian Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

E. Internet

Alfaro Mohammad Recoba. “Pahami Permasalahan Pinjol (Pinjaman Online) dan Perlindungan Hukumnya”. <https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya>. Diakses pada 10 November 2024.

- Adakami. "Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi". <https://www.adakami.id/> diakses pada 14 Oktober 2024.
- Anonim. 2024. "Iseng Instal Aplikasi Pinjol Veri AFI Apes Data Pribadi Bocor Dipakai Ngutang di 60 Aplikasi". Url <https://trends.tribunnews.com/2024/01/07/iseng-instal-aps-pinjol-veri-afi-apes-data-pribadi-bocor-dipakai-ngutang-di-60-aplikasi-malu?page=all>. Diakses 17 Juli 2024.
- Anonim. 2024. "Penyalahgunaan Data Pribadi, Contoh Kasus dan Kerugiannya". URL: <https://vida.id/id/blog/penyalahgunaan-data-pribadi>. Diakses 07 Agustus 2024.
- Alsa legal aid. "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengaksesan Data Pribadi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online". <https://www.alsalcunsri.org/post/perlindungan-data-pribadi-terhadap-pengaksesan-data-pribadi-konsumen-pada-layanan-pinjaman-online>. Diakses pada 26 September 2024.
- Danamas. "Tentang Danamas". https://danamas.co.id/web/AboutUsAction_detail.action. Diakses pada 14 Oktober 2024.
- Detik's advocates. "Pinjol Ilegal WA Blast Ancaman ke Seluruh Kontak HP, Saya Harus Laporkan Siapa?". <https://news.detik.com/berita/d-5902768/pinjol-ilegal-wa-blast-ancaman-ke-seluruh-kontak-hp-saya-harus-lapor-siapa>,. Diakses pada 26 September 2024.
- Fika Nurul Ulya. 2020. "Cerita Nasabah Akulaku Yang Datanya Bocor, tapi tetap harus bayar tagihan". URL: <https://money.kompas.com/read/2020/11/20/164326926/cerita-nasabah-akulaku-yang-datanya-bocor-tapi-tetap-harus-bayar-tagihan>. Diakses 07 Agustus 2024.
- Fintech indonesia. "PT. Kredit Pintar Indonesia". <https://fintech.id/id/member/detail/67>. Diakses pada 14 Oktober 2024.
- Hetty Hasanah. 2015. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia". URL: <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. Diakses 13 Agustus 2024.
- Kredivo. "Pertanyaan Seputar Kredivo". <https://kredivo.id/faqs.html>. Diakses pada 14 Oktober 2024.
- LAPS. "LAPS SJK terima 2501 aduan di tahun 2023". <https://lapssjk.id/laps-sjk-terima-2501-pengaduan-di-tahun-2023/>. Diakses pada 1 november 2024.

- M. Hilal Eka Saputra Harahap. "Tips melindungi data pribadi saat gunakan layanan pinjol". <https://www.antaranews.com/berita/4202715/tips-melindungi-data-pribadi-saat-gunakan-layanan-pinjol>. diakses pada 26 September 2024.
- Muhammad Ibrahim. 2023. "Waspada! Penyalahgunaan Data Pinjol Ada Kami yang Berujung Penipuan". URL: <https://infobanknews.com/waspadapeenyalahgunaan-data-pinjol-adakami-yang-berujung-penipuan/>. Diakses 07 Agustus 2024.
- OJK. "Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal". <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/InfografisOJKBersamaKementerianatauLembagaTerkaitBerkomitmeBerantasPinjolIlegal.aspx#:~:text=Jika%20masyarakat%20menemukan%20pinjol%20illegal,%40ojk.go.id>. Diakses pada 10 Oktober 2024.
- Pinjam Yuk. "Tentang Kami". <https://www.pinjamyuk.co.id/tentang-kami/>. diakses pada 14 Oktober 2024.
- Tafsirweb. 2024. "Surat An-Nur Ayat 27 Surat, Arti, Tafsir, Altin" URL: <https://tafsirweb.com/6155-surat-an-nur-ayat-27.html>. Diakses pada 7 Agustus 2024.
- Win Win. "Pinjam Win Win". <https://pinjamwinwin.com/>. Diakses pada 14 Oktober 2024.